



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 100.3.2/7/438.7.5.1/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR ANTI KORUPSI DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWANGSAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa terhadap bahaya korupsi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, perlu dibentuk Kelompok Sadar Anti Korupsi Desa Kwangsan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Sadar Anti Korupsi Desa Kwangsan.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590)
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Desa Kwangsans Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsans Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Bahwa nama-nama yang tercantum dilampiran keputusan ini merupakan Kelompok Sadar Anti Korupsi Desa Kwangsans Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

- KEDUA** : Kelompok Sadar Anti Korupsi Desa Kwangsan sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan masyarakat desa dalam Upaya pencegahan korupsi.
 - b. Melakukan Upaya pencegahan terjadinya korupsi sehingga tidak terjad tindak pidana korupsi di tingkat desai ;
 - c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. Bekerja sama dengan Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga desa lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
 - e. Turut serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Surat Keputusan kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat Dokumen RKP Desa ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Kwangsan
Nomor : 100.3.2/7/438.7.5.1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KELOMPOK SADAR ANTI KORUPSI
DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Nama	Jabatan	Unsur
Sutrisno	Pembina	Kepala Desa
Suendro Wikanti Yoso, M.Kn.	Ketua	Ketua BPD
Rochmawati, S.H., M.Kn	Wakil KetUA	Sekretaris Desa
Wahyu Ratna Sari, S.T	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
Muh Ayup Abdullah	Anggota	Kepala Dusun
Moh Agung Prakoso	Anggota	Kepala Dusun
Jumini	Anggota	BPD
Muhammad Ilmi Yusron, S.E	Anggota	BPD
Drs. Lasiman M.Pd	Anggota	BPD
Suradi, S.P	Anggota	BPD
Muhammad Agus Salim S.Pd.	Anggota	Ketua LPMD
Muhammad Irwansah	Anggota	Ketua RW
M. Taufik	Anggota	Ketua RW
Abdulloh Ibnu Musta'in	Anggota	Ketua RW
Jumono	Anggota	Ketua RW
Andyka Rakhmana Sucyono	Anggota	Ketua RW
Moch. Makim	Anggota	Ketua RW
Bekti Kristianto	Anggota	Ketua RW
Yohanes Wali	Anggota	Ketua RW
Muhamad Hasan	Anggota	Ketua RW
Mochamad Bahruddin	Anggota	Ketua RT
Mohammad Sodikin	Anggota	Ketua RT
Imam Dardiri	Anggota	Ketua RT
Moch Sujak	Anggota	Ketua RT
Moch. Andriyanto	Anggota	Ketua RT
Akhmad Dawam	Anggota	Ketua RT
M. Lukman Hakim	Anggota	Ketua RT
Wais Alqornik	Anggota	Ketua RT
Winadi	Anggota	Ketua RT
Purwanto	Anggota	Ketua RT

M. Ja'far	Anggota	Ketua RT
M. Famuji	Anggota	Ketua RT
Joko Sulistiyo	Anggota	Ketua RT
Krisnanto, S.E	Anggota	Ketua RT
Suhartoyo	Anggota	Ketua RT
Ferry Jumianto	Anggota	Ketua RT
Sigit Sitohang	Anggota	Ketua RT
Darmaji	Anggota	Ketua RT
Winarno	Anggota	Ketua RT
Mohammad Ilham	Anggota	Ketua RT
Yonatan Santoso	Anggota	Ketua RT
Khoiri Afandi	Anggota	Ketua RT
Triyono	Anggota	Ketua RT
Sumali	Anggota	Ketua RT
Sauwamah	Anggota	Ketua PKK
Ani Farichah	Anggota	Ketua Posyandu

Ditetapkan di : Kwangsari

Pada tanggal : 2 Januari 2025


KEPALA DESA
SUTRISNO